

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Cempaka tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 06/PAUD.CEMPAKA/III-2009, perihal Izin Lembaga PAUD ;  
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 27 Maret 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :  
Nama PAUD : Cempaka  
Alamat : Perumahan Tamansari Bukit Damai  
Blok C4/11 RW 08  
Desa/Kel. : Curug  
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 20 - 4 - 09



Tembusan :

1. Yth.Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth.Gubernur Jawa Barat
3. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth.Camat Gunungsindur;
7. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunungsindur;
8. Yth.Kepala Desa Curug Kecamatan Gunungsindur.



# YAYASAN CEMPAKA CERDAS CERIA

TAMANSARI BUKIT DAMAI

NO AKTA : -186- Tgl 22-Maret-2016

Alamat: Tamansari Bkt Damai C6 R.06/08 Desa Curug Kec. Gunungsindur Bogor 16941 Telp/Fax: 081286028624

## KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CEMPAKA CERDAS CERIA

NOMOR: 01/SC/1/2016

TENTANG

### PENDIRIAN PAUD CEMPAKA

Taman Sari Bkt Damai Blok C6 Rt.06/08 Desa Curug Kec. Gunungsindur  
Kabupaten. Bogor

#### MENIMBANG

- Bahwa dalam upaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan dan Pemerintah Pendidikan masyarakat serta memajukan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) maka perlu diangkat pelaksanaan Operasional yang meliputi Kapala Sekolah dan Guru PAUD CEMPAKA
- Hasil konsultasi dan masukan peryelenggan PAUD CEMPAKA dan hasil seleksi guru PAUD CEMPAKA

#### MEMPERHATIKAN

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLTS ), Peraturan pemerintah no. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

#### KESATU

Terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010 telah berdiri PAUD CEMPAKA di Taman Sari Bkt Damai Blok C6 Rt.06/08 Desa Curug Kec. Gunungsindur Kabupaten. Bogor


#### KEDUA

keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dima pu bisa terdapat kekeliruan akan disidakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan : Curug - Gunungsindur  
Pada Tanggal : Juli 2016

KETUA YAYASAN  
CEMPAKA CERDAS CERIA



  
Achmad Ulief MS



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

---

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 301 -Disdik/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD CEMPAKA**  
PERUMAHAN TAMANSARI BUKIT DAMAI BLOK.C4/11 RW 08 DESA CURUG  
KECAMATAN GUNUNGSENDUR  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD CEMPAKA yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Blok C4/11 RW 08 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD CEMPAKA yang berlokasi di Perumahan Tamansari Bukit Damai Blok C4/11 RW 08 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;